



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, istri Pemohon/ibu anak Pemohon, di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.MORTB menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Xxxxxx, Umur 17 tahun, NIK xxxxxx, Tepat tanggal lahir Tolonuo 09 Juli 2003, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

Dengan calon suami :

Xxxxxx, Umur 22 tahun, NIK xxxxx, Agama Islam, Pekerjaan, Karyawan PT Intan Pariwisata Tobelo Gamsungi, Pendidikan SLTA, Bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah saat ini berdomisili di Kabupaten Halmahera Utara;



Selanjutnya disebut calon suami, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan telah bertunangan sejak bulan Februari 2020 dan hubungan mereka telah sedemikian eratny;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 3 bulan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersesusunan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus *Perawan*, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya, begitupun calon suami sudah siap menjadi kepala keluarga dan sudah siap mencari nafkah untuk istrinya dan anak-anaknya;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 8 Halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.MORTB



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Xxxxxx** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Xxxxxx**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, kemudian Hakim telah berusaha menasihati dan memberikan pandangan kepada Pemohon dan menjelaskan akibat perkawinan di bawah umur, mulai dari berhentinya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan antisipasi adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, agar memahami resiko perkawinan akibat dari perkawinan di bawah umur, ternyata nasihat tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakanlah surat permohonan dispensasi kawin Pemohon tanggal 1 Oktober 2020 yang isi, maksudnya dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Selanjutnya, Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, selama ini anak Pemohon sudat tidak bersekolah, tidak juga bekerja, pendidikan terakhir SD;
- Bahwa, Pemohon kenal dengan calon suami anak Pemohon, keluarganya dari Jawa, tetapi sepupu dan *bapak piaranya* tinggal di sini (di Halmahera Utara);
- Bahwa, hubungan anaknya dengan calonnya tersebut sudah sangat dekat, anak Pemohon sering datang berkunjung ke tempat calonnya tersebut, sehingga dikhawatirnya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga keluarga bersepakat untuk menikahkan keduanya. Antara Pemohon dan



keluarga calon suami melalui bapak piara calon suami, pernikahan akan dilaksanakan tanggal 25 Oktober 2020 ini, undangan telah disebarkan, surat-surat dari Jawa juga telah diproses namun mendapat penolakan dari KUA Tobelo;

- Bahwa, Pemohon mengerti konsekuensi yang timbul dari perkawinan tersebut, dan tetap akan mendampingi dan mendidik kedua anak tersebut;

Bahwa, dalam persidangan di hari yang sama, Pemohon juga telah menghadirkan istri Pemohon/ibu kandung anak Pemohon, Hakim telah pula berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati dan memberi pandangan terhadap istri Pemohon/ibu anak Pemohon tentang akibat dari perkawinan di bawah umur, tentang pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan antisipasi adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, agar memahami resiko perkawinan akibat dari perkawinan di bawah umur, ternyata nasihat tersebut tidak berhasil karena keluarga dan anak Pemohon tetap ingin melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa, sebelum Hakim mendengarkan keterangan istri Pemohon/ibu kandung anak Pemohon, atas pertanyaan Hakim, baik Pemohon maupun isteri Pemohon/ibu kandung anak Pemohon sama-sama menerangkan bahwa antara Pemohon dan istrinya tersebut masih berstatus suami istri dan tidak pernah bercerai hingga sekarang. Selanjutnya istri Pemohon/ibu kandung anak Pemohon mengaku bernama **Xxxxxx**, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera Utara, dalam persidangan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, ia benar adalah isteri Pemohon/ibu kandung anak Pemohon, keduanya belum pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa, benar ia dan Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama **Xxxxxx** berumur 17 tahun saat ini dengan calon suaminya yang bernama **Xxxxxx**;
- Bahwa, selama ini anak tersebut sudah tidak sekolah, tidak juga bekerja, pendidikan terakhir SD, tetapi beberapa waktu ke depan anak Pemohon akan mengambil ujian paket C;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia kenal dengan calon suami anaknya tersebut yang bernama Xxxxxx, orang Jawa;
- Bahwa, ia kenal dengan keluarga calon suami anak tersebut tetapi belum pernah bertemu langsung karena mereka di Jawa, tetapi di sini ada sepupu dan *bapak piara* calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah bekerja;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dan calonnya tersebut sudah sangat dekat, bahkan anak tersebut sering datang berkunjung ke tempat calonnya tersebut, sehingga keluarga khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, oleh karenanya keluarga bersepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon suaminya yang diwakili *bapak piara* calon suaminya tersebut sudah bersepakat untuk menikahkan anak tersebut dengan calon suaminya, pelaksanaan rencananya tanggal 25 Oktober 2020, tetapi ketika keluarga Pemohon ke KUA Tobelo ditolak karena usia anak Pemohon;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sama-sama orang lain, beragama islam, status sama-sama masih perawan dan perjaka, serta belum pernah menikah;
- Bahwa, ia yakin tetap akan menikahkan anaknya (anak Pemohon) dengan calonnya tersebut, ia juga sudah mengerti konsekuensi yang timbul atas perkawinan tersebut;
- Bahwa, ia siap akan tetap terus mendampingi dan mendidik anak Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Bahwa, dalam persidangan berikutnya, Hakim kembali menasihati Pemohon untuk tidak meneruskan permohonannya. Pemohon secara lisan menyampaikan permohonannya untuk mencabut perkara permohonan Dispensasi Kawin Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.MORTB tanggal 1 Oktober 2020 tersebut, Pemohon memutuskan untuk tidak dapat melanjutkan permohonannya karena saat ini anak Pemohon pergi dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, oleh karenanya tidak dimungkinkan untuk hadir dalam persidangan;

Halaman 5 dari 8 Halaman.Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Hakim telah menganggap cukup dan harus mengakhiri perkara dengan menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, namun belum tercantum dalam penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak bisa dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon hadir di persidangan begitupula dengan istri Pemohon/ibu kandung anak Pemohon, kemudian Hakim berusaha menasihati dan memberi pandangan terhadap Pemohon dan istri Pemohon/Ibu kandung anak Pemohon tentang akibat dari perkawinan di bawah umur dan menunggu sampai usianya anaknya dewasa, namun Pemohon tetap pada permohonannya selanjutnya dibacakanlah permohonan dispensasi kawin Pemohon Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.MORTB tanggal 01 Oktober 2020 yang pada pokoknya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan istri Pemohon/ibu kandung anak Pemohon sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara, pada pokoknya isteri Pemohon/ibu kandung anak Pemohon membenarkan permohonan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya, Hakim kembali menasihati Pemohon, selanjutnya Pemohon menyampaikan secara lisan di muka persidangan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut, Hakim menilai karena perkara Pemohon yakni permohonan dispensasi kawin adalah perkara voluntair yang mana tidak terikat pada ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 271 – 272 RV yang mengatur tentang pencabutan, sedangkan dalam perkara *a quo* hanya sebatas pengukuhan atas suatu hak tanpa adanya pihak lain yang dijadikan lawan (*ex parte*), oleh karenanya atas permohonan Pemohon dalam perkara voluntair/permohonan atau tanpa ada sengketa sebagaimana dalam perkara Pemohon tersebut, maka Hakim menilai permohonan dengan pernyataan tegas secara lisan yang disampaikan Pemohon dalam sidang untuk mencabut perkaranya adalah tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.MORTB, telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I** sebagai Hakim tunggal, dengan dibantu oleh **Nirwani Kotu, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM

Halaman 7 dari 8 Halaman.Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ifa Latifa Fitriani, S.H.I

PANITERA
PENGGANTI

Nirwani Kotu, S.H.I

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp150.000,00
4.	PNBP Panggilan...	Rp10.000,00
5.	Redaksi.....	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
		<hr/>
	Jumlah	Rp256.000,00
(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)		